PEMAHAMAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PRAKTIK PERSIDANGAN KEPADA WARGA BINAAN RUMAH TAHANAN KELAS 1 SALEMBA

Hery Firmansyah¹, Hugo Feris Tri Susanto², Cesilia Aprianes³, George Daniel Pangaribuan⁴, Egieta Christy Tarigan⁵ & Amelia Abdullah Zimah⁶

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta Email:heryf@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta Email: hugo.205220348@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta Email: cesilia.205230118@stu.untar.ac.id

⁴Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta Email: george.205230342@stu.untar.ac.id

⁵Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta Email: egieta.205230293@stu.untar.ac.id

⁶Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta Email: amelia.205230109@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The criminal justice system in Indonesia plays a central role in ensuring justice and protecting the human rights of every citizen. However, in practice, this system often faces various structural issues, such as the limited legal assistance for defendants, the inequality of position between prosecutors and legal advisors, as well as the dominance of formal aspects in trials. The Community Service Program (PKM) conducted by the Faculty of Law at Tarumanagara University through the Legal Consultation and Assistance Center (PKBH) aims to enhance legal understanding and awareness among the inmates at Rutan Salemba, Central Jakarta. In this community service activity, the method applied is legal counseling through material presentation, interactive discussions, and legal consultations conducted in person, so that the participants not only receive information but also express the legal issues they are facing. The results of this counseling activity indicate that many participants still do not adequately understand their legal rights, particularly regarding the trial process and the importance of legal assistance. This activity reinforces the importance of the state's presence in ensuring legal aid for marginalized groups and the need to strengthen coordination among law enforcement agencies. The conclusion of this activity shows that practice-based legal education has a tangible positive impact in raising legal awareness among participants, and serves as a concrete step towards promoting a fair, inclusive, and oriented towards substantive justice.

Keywords; Criminal justice system, Legal Aid, Trial, Inmates, Defendants' Rights

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia memainkan peran sentral dalam menjamin tegaknya keadilan sekaligus perlindungan hak asasi bagi setiap Warga Negara. Namun seringkali dalam praktiknya, sistem ini masih dihadapkan pada beragam persoalan yang struktural, seperti keterbatasan pendampingan hukum bagi terdakwa, ketimpangan posisi antara jaksa dan penasihat hukum, serta dominasi aspek formal dalam persidangan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara melalui Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman serta wawasan hukum kepada warga binaan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, metode yang diterapkan berupa penyuluhan hukum melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, dan konsultasi hukum yang dilaksanakan secara langsung, sehingga para warga binaan tidak hanya menerima informasi, namun juga menyampaikan persoalan hukum yang mereka hadapi.. Hasil pada kegiatan penyuluhan ini menunjukkan bahwa banyaknya warga binaan yang masih belum memahami hak-hak hukum mereka secara memadai, khususnya terkait pada proses persidangan dan pentingnya pendampingan hukum. Kegiatan ini mempertegas pentingnya kehadiran negara dalam menjamin bantuan hukum bagi kelompok marjinal serta perlunya penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum yang berbasis praktik memiliki dampak nyata secara positif dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi warga binaan, serta menjadi langkah nyata secara konkret dalam mendorong sistem peradilan yang adil, inklusif, serta berorientasi kepada keadilan yang substantif.

Kata kunci; Sistem Peradilan Pidana, Bantuan Hukum, Persidangan, Warga Binaan, Hak Terdakwa

1. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan pilar utama dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam suatu negara hukum. Sistem ini mencerminkan bagaimana suatu negara memperlakukan individu yang diduga telah melakukan tindak pidana, serta bagaimana mekanisme institusional bekerja dalam menangani, mengadili, dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan secara adil dan proporsional. Keberadaan sistem ini menjadi indikator penting terhadap kualitas demokrasi dan supremasi hukum dalam suatu negara.

Dalam konteks Indonesia, sistem peradilan pidana diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan, yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta sejumlah undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sistem ini mencakup empat sub-sistem utama, yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan (Atmasasmita, 2010). Setiap komponen memiliki peran strategis yang saling terhubung dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

Namun demikian, dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia kerap menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari lambatnya proses penanganan perkara, pelanggaran hak-hak tersangka atau terdakwa, hingga intervensi eksternal yang mengganggu independensi lembaga peradilan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana sistem peradilan pidana telah dijalankan sesuai dengan prinsip *due process of law* yang menjamin keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

Salah satu aspek penting yang menjadi fokus kajian adalah praktik persidangan pidana di pengadilan. Persidangan merupakan forum resmi yang menentukan kesalahan atau tidaknya terdakwa atas dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Proses ini idealnya menjamin keterbukaan, imparsialitas, dan kesetaraan antara pihak-pihak yang berperkara. Akan tetapi, berbagai penelitian dan laporan menunjukkan bahwa dalam praktik, masih banyak terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip tersebut, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh sistem hukum itu sendiri (Komisi Yudisial RI, 2022).

Ketimpangan antara norma hukum dengan praktik peradilan pidana menciptakan paradoks dalam sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, terdapat kerangka normatif yang cukup progresif dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Di sisi lain, implementasinya kerap jauh dari harapan. Misalnya, seringkali terdakwa tidak didampingi penasihat hukum secara memadai, atau terdapat tekanan terhadap saksi dan ahli yang dihadirkan di pengadilan (Laporan Komnas HAM, 2021). Kondisi ini sangat umum terjadi terutama bagi terdakwa yang berasal dari kelompok ekonomi lemah atau yang tidak memahami hak-haknya dalam proses hukum. Ketidakhadiran penasihat hukum pada tahap-tahap krusial seperti pemeriksaan awal, penyusunan strategi pembelaan, hingga pembuktian di persidangan menimbulkan ketimpangan posisi antara terdakwa dan jaksa penuntut umum, yang memiliki dukungan institusional dan keahlian teknis yang jauh lebih kuat. Hal ini mencederai prinsip *equality of arms* dalam proses peradilan, yaitu kesetaraan kedudukan antara pihak-pihak yang berperkara di hadapan hakim, hal ini juga menimbulkan distorsi terhadap keadilan prosedural dan berpotensi melahirkan putusan yang tidak adil.

Lebih jauh, setiap terdakwa sejatinya berhak memperoleh pendampingan hukum yang layak sejak tahap penyidikan hingga proses persidangan berlangsung. Pendampingan ini menjadi sangat penting, terutama bagi mereka yang menghadapi ancaman pidana berat namun tidak

memiliki kemampuan finansial untuk membayar jasa penasihat hukum. Dalam kondisi seperti itu, sudah semestinya negara hadir melalui penunjukan penasihat hukum secara cuma-cuma, baik dari lembaga bantuan hukum maupun advokat yang bersedia memberikan layanan secara sukarela (*pro bono*). Sayangnya, dalam praktik di lapangan, hak ini belum sepenuhnya terjamin. Banyak terdakwa yang tidak mendapatkan pendampingan secara optimal karena keterbatasan jumlah penasihat hukum yang tersedia, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, serta alokasi anggaran yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan bantuan hukum secara menyeluruh.

Persidangan pidana seharusnya menjadi arena verifikasi terhadap bukti-bukti yang diajukan secara objektif dan transparan. Namun, dalam kenyataannya, masih ditemukan dominasi aspek formalitas ketimbang substansi, di mana hakim cenderung menilai perkara hanya berdasarkan kelengkapan administratif berkas dakwaan, tanpa menggali lebih dalam kebenaran materiil. Hal ini diperparah dengan budaya birokrasi yang kaku dan beban kerja hakim yang tinggi, yang pada akhirnya mengurangi kualitas penilaian yudisial terhadap suatu perkara.

Rumah Tahanan Negara Kelas I A Jakarta Pusat (Rutan Salemba) menyediakan dan memfasilitasi akses terhadap layanan bantuan hukum bagi para penghuni rutan. Bantuan hukum merupakan bentuk pelayanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma atau *pro bono* oleh pihak pemberi bantuan hukum kepada penerima yang berhak (UU No. 16 Tahun 2011). Layanan ini sering menjadi langkah awal bagi para tahanan atau warga binaan untuk memahami hak-hak hukum mereka serta sebagai sarana persiapan untuk kembali berperan aktif dan produktif di tengah masyarakat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH FH Untar) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga binaan Rutan Salemba Jakarta Pusat mengenai sistem peradilan pidana dalam praktik persidangan.

Di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I A Jakarta Pusat (Rutan Salemba) terdapat berbagai latar belakang perekonomian para tahanan, Seringkali para tahanan mendapatkan perlakuan yang berbeda antara tahanan yang berkecupan dan tahanan yang kurang mampu. Tahanan yang kurang mampu sebagian besar kurang mengerti bagaimana sistem peradilan di persidangan dikarenakan tidak mempunyai kuasa hukum, oleh karena itu dengan adanya bantuan hukum dari lembaga hukum yang diberikan secara gratis atau pro bono (secara cuma-cuma tanpa di pungut biaya) diharapkan dapat membantu masyarakat melek terhadap peradilan dalam praktik persidangan.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan secara luring di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Jakarta Pusat oleh tim Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara bersama para mahasiswa. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui pemaparan materi secara langsung oleh dosen dan advokat mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya praktik persidangan pidana. Materi yang disampaikan meliputi struktur sistem peradilan pidana, hak-hak terdakwa dalam proses hukum, dan permasalahan yang sering muncul dalam praktik, seperti keterbatasan pendampingan hukum. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang interaktif, serta konsultasi hukum singkat bagi warga binaan yang memerlukan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum warga binaan secara praktis dan mendorong kesadaran akan hak-hak hukum mereka selama menjalani proses peradilan.

Rutan Salemba dalam memenuhi visi dan misinya berusaha memberikan pembinaan terhadap warga binaannya. Penting agar para warga binaan mengetahui dan memahami apa yang menjadi haknya. Menurut Andi Hamzah yang mengatakan bahwa banyak sekali tahanan yang tidak mengetahui haknya sebagai tersangka atau terdakwa, oleh karena itu ketidakmampuan dalam segi ekonomi dan kurangnya pengetahuan menjadi hambatan utama dalam menerapkan peradilan dalam persidangan. Dengan diadakannya Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam berpartisipasi aktif untuk meningkatkan pengetahuan para warga binaan dalam proses peradilan di persidangan.

Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Partisipasi mitra Rutan Salemba Jakarta Pusat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat antara lain:

- 1) Menyampaikan informasi tentang adanya pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada warga Rutan Salemba Jakarta Pusat;
- 2) Mendorong para tersangka Rutan Salemba Jakarta Pusat terkait keikutsertaannya dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 3) Menyiapkan konsumsi dan transportasi; dan
- 4) Menyusun waktu bersama pemateri;

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum, meskipun tugasnya berbeda-beda dan secara internal mempunyai tujuan sendirisendiri, tetapi pada hakikatnya masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut saling bekerjasama dan terikat pada satu tujuan yang sama (Citrawati, 2020). Sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana penanggulangan kejahatan yang di dalamnya terdapat sistem yang saling berkaitan (Mahrus, 2007). Sistem peradilan pidana dapat dipahami secara mendasar sebagai suatu sistem yang memiliki tujuan untuk "menanggulangi kejahatan", hal ini menjadi salah satu usaha bagi masyarakat untuk mengendalikan terjadinya suatu kejahatan supaya berada dalam batas-batas toleransi yang masih dapat diterima (Reksodiputro, 2004). Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dapat juga disebut dengan istilah *law enforcement system* (Garner, 2004). Hal ini memiliki alasan karena di dalamnya mengandung unsur pemahaman, bahwa pada dasarnya sesuatu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga merupakan suatu usaha yang konkrit dalam penegakkan aturan-aturan hukum yang bersifat abstrak.

Di Indonesia, sistem peradilan pidana dibentuk oleh sejumlah bahan hukum utama, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, ada pula Undang-Undang khusus yang mengatur bentuk-bentuk pidana tertentu serta kelembagaan peradilan. Secara khusus, sistem ini mencakup empat hal penting, yaitu:

- 1) Kepolisian sebagai penyidik;
- 2) Kejaksaan sebagai penuntut;
- 3) Lembaga peradilan sebagai pemutus; dan
- 4) Lembaga pemasyarakatan sebagai eksekutor dan pembina.

Praktik persidangan pidana di Indonesia masih mendapat banyak persoalan mendasar yang menunjukkan kesenjangan serius antara hukum dan realitas. Di beberapa kasus, terdakwa yang khususnya dari kelompok kurang mampu, seringkali tidak mendapatkan pendampingan hukum secara memadai sejak awal proses. Kehadiran penasihat hukum sejak tahap penyidikan hingga tahap persidangan merupakan suatu keharusan yang harus diterima oleh terdakwa. Tanpa

pendampingan yang konsisten, posisi terdakwa menjadi sangat lemah dalam berhadapan dengan jaksa penuntut umum yang memiliki dukungan yang kuat, hal ini menjadikan ketidakseimbangan antara posisi terdakwa dan jaksa penuntut umum. Ketimpangan ini menjadi bukti yang mencerminkan ketidaksetaraan struktural dalam sistem peradilan. Dalam konsep *equality of arms*, yaitu kesetaraan posisi antara penuntut dan pembela di hadapan hakim, sering kali hanya menjadi sesuatu yang gagal terwujud. Menghadapi kondisi seperti ini, proses persidangan justru dapat berisiko menjadi bentuk atas ketidakadilan, dan tidak lagi menjadi forum pencari keadilan yang bersifat substantif.

Praktik peradilan pidana sering kali didominasi oleh aspek yang bersifat formal. Tidak jarang, hakim lebih berfokus terhadap kelengkapan administratif berkas perkara dibanding untuk menilai secara kritis isi dan substansi pembuktian. Penilaian yang dilakukan oleh hakim sering kali tidak menelusuri lebih lanjut mengenai keadaan yang dialami terdakwa, sejarah hidupnya, atau faktor-faktor tertentu yang menjadi pengaruh keterlibatannya dalam suatu tindak pidana. Hal ini menjadikan timbulnya kekhawatiran bahwa persidangan pidana belum sepenuhnya menjadi forum refleksi dalam mencari keadilan, namun menjadi suatu forum untuk mempercepat proses pemidanaan terjadi. Di situasi seperti ini, posisi terdakwa menjadi sangat rentan, dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, terdakwa memiliki hak yang jelas untuk diperlakukan secara adil, termasuk hak untuk membela diri dan hak untuk didampingi penasihat hukum. Dalam hal ini kehadiran bantuan hukum menjadi penting, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan tentang kewajiban negara untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma cuma bagi masyarakat yang kurang mampu.

Sebagai usaha dalam pemenuhan HAM (Hak Asasi Manusia) khususnya terhadap khalayak yang kurang mampu, sebab hukum lebih condong terhadap khalayak yang lebih mampu, dikarenakan seringkali kelompok tersebut tidak memerlukan bantuan hukum (El Faqih, 2023). Dalam Pasal 1 ayat 1 UUD Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dijelaskan bahwasanya "Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum". Pemberian bantuan hukum dipersembahkan kepada khalayak berkekurangan yang membutuhkan pembelaan dalam peradilan secara gratis terhadap suatu perkara tata usaha negara, perdata, maupun pidana yang disediakan oleh pihak pihak yang mengerti secara rinci mengenai persoalan hak asasi manusia, kaidah dan asas hukum, serta dinamika pembelaan hukum (Winarta, 2000).

Hasil Penyuluhan Hukum Rutan Salemba

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan kepada warga binaan di Rutan Salemba Kelas I bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman dasar mengenai hukum, sekaligus menyediakan layanan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi. Pemberian pemahaman hukum dasar ini ditujukan agar warga binaan memiliki pengetahuan mengenai tahap pembuktian yang akan mereka hadapi sehingga dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi proses hukum yang sedang berlangsung.

Selama penyampaian materi, ditemukan bahwa sebagian warga binaan mengalami kesulitan dalam memahami isi materi yang disampaikan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya latar belakang pendidikan hukum formal pada diri mereka. Kendati demikian, para penyuluh telah berupaya menyederhanakan penggunaan istilah-istilah hukum agar lebih mudah dipahami oleh warga binaan, yang pada dasarnya berasal dari kalangan masyarakat umum. Setelah penggunaan bahasa yang lebih sederhana, warga binaan sudah dapat memahami lebih lanjut mengenai pemaparan materi yang telah disampaikan oleh para penyuluh.

Adapun pemberian bantuan hukum ditujukan untuk mendukung warga binaan dalam menghadapi tahapan-tahapan lanjutan dari proses hukum yang mereka jalani. Bantuan ini diberikan dalam bentuk sesi konsultasi, dimana warga binaan dapat mengemukakan permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi dan memperoleh arahan dari para penyuluh. Beberapa warga binaan terlihat antusias dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya relevan dengan materi yang telah disampaikan oleh para penyuluh.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara dosen, pengacara, dan mahasiswa, sehingga bantuan hukum yang diberikan melibatkan para ahli di bidang hukum yang didampingi oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Kolaborasi tersebut memperkuat kualitas dan efektivitas layanan hukum yang disediakan kepada warga binaan.

Gambar 1Pelaksanaan pemaparan materi di Rutan Salemba Kelas 1A Jakarta Pusat



Setelah melakukan pemaparan materi pembuktian kepada warga binaan Narasumber dari PKBH FH UNTAR membuka sesi tanya jawab kepada warga binaan. Warga binaan terdorong untuk bertanya lebih lanjut mengenai proses persidangan dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan notulensi tanya jawab, berikut pertanyaan yang diajukan oleh warga binaan terhadap advokat PKBH FH UNTAR.

Tabel 1Notulensi Pertanyaan dan Jawaban Warga Binaan Rutan Salemba Kelas 1A

	Pertanyaan	Jawaban
Warga binaan 1	Apakah benar PKBH ini tidak memungut biaya?	Kami PKBH FH-UNTAR tidak memungut biaya sekecil apapun Pak, kami memberikan bantuan secara cuma-cuma berdasarkan kemanusiaan.
Warga binaan 2	Apakah jika mengajukan Eksepsi pada Dakwaan, apakah kami bisa diputus bebas?	Baik Pak, dalam sistem peradilan pidana atau proses persidangan mengajukan Eksepsi adalah sebagai bahwa kita keberatan dengan Surat Dakwaan dengan yang dapat di Eksepsi adalah jika uraian dalam Dakwaan tersebut tidak jelas, cermat, dan lengkap, akan nama lengkap, hingga pengadilan yang berwenang. Eksepsi tidak bisa menjamin bahwa akan di putus bebas, tetapi dengan adanya Eksepsi Jaksa Penuntut Umum

tidak semena-mena membuat Dakwaannya.

Kemudian Narasumber dari PKBH UNTAR memberikan kesempatan bagi warga binaan Rutan Salemba Kelas 1 untuk mengisi formulir yang telah disediakan bagi warga binaan yang memerlukan bantuan hukum mengenai perkara mereka.

Tabel 2Formulir Konsultasi Warga Binaan Rutan Salemba

	Kasus	Pokok Permasalahan
Warga binaan 1	Penganiayaan	Tersangka melakukan pengeroyokan bersama dengan adiknya terhadap tetangganya karena mengganggu pada saat larut malam dengan menggebergeberkan motornya. Pasal 170 KUHP.
Warga binaan 2	Penganiayaan	Merupakan adiknya, yang melakukan pengeroyokan bersama dengan adiknya terhadap tetangganya karena mengganggu pada saat larut malam dengan menggeber-geberkan motornya. Pasal 170 KUHP.

Gambar 2 Pelaksanaan tanya jawab dan konsultasi di Rutan Salemba Kelas 1A Jakarta Pusat



4. KESIMPULAN

Penyuluhan sosialisasi hukum tentang "Pemahaman Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktik Persidangan" membantu warga binaan Rutan Salemba memahami hukum acara pidana di Indonesia dan hak-hak terdakwa selama proses persidangan. Kegiatan penyuluhan ini dapat membantu warga binaan Rutan Salemba menggunakan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu, penyuluhan ini terbukti berhasil dari beberapa warga binaan yang ingin berkonsultasi tentang kasus mereka dan beberapa ingin mendampingi hukum PKBH FH Untar secara gratis.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Kami para penulis sebagai bagian dari kelompok pengabdian masyarakat menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya secara khusus atas bantuan serta dukungan yang telah diberikan

oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dalam pelaksanaan kegiatan ini.

REFERENSI

- Atmasasmita, R. (2010). Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Jakarta: Prenada Media.
- Citrawati, N.K et al (2020). "Kedudukan Dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" *Jurnal Education and Development*.
- El Faqih, (2023) "Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul", *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*. https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.870
- Frans Hendra Winarta, (2000) Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Garner, B.A. (2004). *Black's Law Dictionary*, Edisi Delapan, West Publishing CO, Amerika Serikat.
- Komisi Yudisial RI, Laporan Tahunan 2022.
- Laporan Komnas HAM, (2021). Monitoring Proses Peradilan Pidana di Indonesia.
- Mahrus, A. (2007). "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*. https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art2
- Reksodiputro, M. (1994). Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Cetk. Pertama, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.